



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN BALAI KOTA NO 1 95124 0

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Standart Pelayanan Kartu Identitas Anak

No. SK : 800/D.08/DUKCAPIL/SK_04/2023

Persyaratan

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran;
2. KK orangtua / wali;
3. KTP-el kedua orangtua / wali;
4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar (bagi anak usia lebih dari 5 (lima) tahun);
5. Foto copy pasport dan izin tinggal tetap bagi WNA.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memeriksa kelengkapan berkas
2. Memberikan nomor antrian
3. Input Data
4. Verifikasi
5. Penandatanganan Dokumen (TTE)
6. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JLN BALAI KOTA NO 1 95124 0

Pemerintah Kota Manado / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: Pengaduan langsung

Melalui Kotak Saran

Melalui SMS

Melalui Website, Email dan Facebook Disdukcapil